

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAN KANTOR DAERAH KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran jalannya roda Pemerintahan Kota Batam, maka perlu penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa pembentukan dan penataan Organisasi dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Kota Batam

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- b. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kantor-kantor Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- e. Kepala Daerah adalah Walikota Batam;
- f. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- g. Badan dan Kantor adalah lembaga daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan.

BAB II
PEMBENTUKKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Kota Batam

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Badan dan Kantor Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan dan Kantor Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kantor Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IV
ORGANISASI BADAN DAN KANTOR DAERAH

Bagian Pertama
Badan-Badan

Pasal 5

1. Badan-badan Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas Kota Batam;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam

- c. Badan Penanaman Modal Kota Batam
 - d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam
 - e. Badan Kepegawaian Kota Batam
2. Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris membawahi sejumlah Sub. Bagian;
 - c. Bidang membawahi sejumlah Sub. Bidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Bagan Organisasi Badan-badan Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

1. Kantor-kantor Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam;
 - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam;
 - d. Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam;
 - e. Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam
2. Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bagan Organisasi Kantor-kantor Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Jabatan Fungsional**

Pasal 7

1. Jabatan Fungsional Badan dan Kantor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan atau Kepala Kantor
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

1. Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usul Kepala Badan dan atau Kepala Kantor

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing Organisasi maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

1. Kepala Badan dan Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota
2. Kepala Badan dan Kepala Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada di bawahnya.
3. Setiap unit kerja dilingkungan Badan dan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber Pembiayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Propinsi Riau atau Lembaga lain diluar Pemerintah Kota yang sah

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

1. Rincian uraian tugas dan jabatan masing-masing Satuan Organisasi, Sekretariat, Bidang, Sub bagian, Sub Bidang dan Seksi di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
2. Apabila Kebutuhan dan atau keadaan yang sangat mendesak perlu diadakan perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah akan diadakan perbaikan secara langsung kepada pokok permasalahan dengan tidak merubah Peraturan Daerah ini secara keseluruhan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Eselon Pejabat dilingkungan Badan dan Kantor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 pada pasal 17 terdiri dari :

- a. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb;
- b. Kepala Kantor, Kepala Bidang dan Sekretaris adalah jabatan Eselon IIIa;
- c. Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam

DIUNDANGKAN DIBATAM
Pada tanggal 25 Juni 2001
Sekretariat Daerah

DITETAPKAN DIBATAM
Pada tanggal 15 Juni 2001
Walikota Batam

Drs. M. Nazief Soesila Dharma
Pembina Tk.I, Nip. 010078808

H. Nyat Kadir

**ORGANISASI BADAN PENGAWAS
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Badan Pengawas Kota Batam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Batam;
2. Badan Pengawas Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

TUGAS

Badan Pengawas Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam di bidang pengawasan

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Pengawas Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kota Batam

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pengawas Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah Kota Batam yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
- b. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;

- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah
- d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawas kota Batam;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Pasal 5


SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan Organisasi Badan Pengawas Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Perencanaan;
 - 2. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub bagian Administrasi
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan
 - 2. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
 - 3. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Linmas
 - d. Bidang Keuangan dan Pendapatan, membawahi :
 - 1. Bidang Pengelolaan Keuangan
 - 2. Sub Bidang Pendapatan
 - e. Bidang Kekayaan Daerah, membawahi :
 - 1. Bidang Pengadaan Barang
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Bar
 - f. Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang BUMD;
 - 2. Sub Bidang Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan;
 - 3. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 - g. Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan/Desa
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam, merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Batam
2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Kota Batam
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PROPETADA Kota Batam;
- b. menyusun REPETADA Kota Batam;

- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Propinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Kota Batam, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Batam;
- e. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam bersama-sama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kota Batam;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kota Batam;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Kota Batam untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di Kota Batam;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota Batam

Pasal 5


SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Sub bagian Umum;
 3. Sub bagian Keuangan
 - c. Bidang Penelitian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian, Iptek dan Perencanaan Informasi Pembangunan Daerah;
 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 3. Sub Bidang Pendapatan, Analisa dan Penilaian;

4. Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Keuangan dan Industri, membawahi :
 1. Sub Bidang Produksi;
 2. Sub Bidang Pariwisata, Pertambangan dan Energi;
 3. Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Perkembangan Dunia Usaha
 - e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Agama
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
 - f. Bidang Perencanaan Prasarana Dasar dan Pengembangan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi;
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan
 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 4. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Kelautan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Badan Penanaman Modal Kota Batam, merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Batam
2. Badan Penanaman Modal Kota Batam dipimpin seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

TUGAS

Badan Penanaman Modal Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam dibidang penanaman modal

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Penanaman Modal Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal Kota Batam;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengelolaan urusan tata usahaan

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Penanaman Modal Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan dan rencana penanaman modal;
- b. pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah;
- c. penerbitan surat persetujuan dan perizinan penanaman modal, kecuali untuk bidang-bidang usaha yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang

- berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, kegiatan usaha lintas Kabupaten dan Propinsi serta eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut di luar 4 (empat) mil;
- d. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kota Batam;
 - e. penyusunan laporan dibidang penanaman modal;
 - f. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah;
 - g. penyelenggaraan sistem informasi di bidang penanaman modal;
 - h. perizinan di bidang penanaman modal;
 - i. penyelenggaraan ekspor/impor sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan riset dan teknologi penanaman modal yang tidak berisiko tinggi;
 - k. penyelenggaraan sistem bidang penanaman modal;
 - l. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - m. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang penanaman modal.

Pasal 5


SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subian Keuangan;
 - 2. Sub bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian dan Penelitian;
 - 3. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Investasi.

- d. Bidang Perizinan, Promosi dan Kerjasama, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Persetujuan Penanaman Modal;
 - 2. Sub Bidang Promosi Investasi;
 - 3. Sub Bidang Hubungan Kerja;
 - 4. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengawasan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

TUGAS

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kota Batam

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. melakukan tugas-tugas kesekretariatan

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- 1. Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Program;
 - 2. Sub bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Teknis AMDAL;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian;
 - 2. Sub Bidang Perizinan
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pemantauan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam sebagaimana terlampir.



**SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Badan Kepegawaian adalah unsur organisasi Pemerintah Kota Batam yang diserahkan tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan otonomi daerah serta tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan di bidang kepegawaian;
2. Badan Kepegawaian adalah unsur staf yang memberikan saran dan pertimbangan serta membantu Walikota Batam dalam menjalankan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya dibidang kepegawaian daerah

Pasal 2

TUGAS

Badan Kepegawaian Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam dibidang kepegawaian dan kediklatan

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Kepegawaian Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan kediklatan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kepegawaian Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kota Batam dibidang kepegawaian daerah;

- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan, kebijaksanaan dan kegiatan administrasi, pembinaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang kepegawaian daerah;
- d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- e. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- f. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- g. Penyediaan dukungan untuk pengembangan administrasi kepegawaian dan peningkatan karier pegawai;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup Kepegawaian Daerah;
- i. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi dan sebaliknya;
- j. Memproses pemberian tanda kehormatan/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memproses pemberian tanda kehormatan/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
- m. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang kepegawaian sesuai dengan sifat keperluannya;
- n. Pembinaan disiplin dan korps;
- o. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris daerah Kota Batam;
- q. Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan;
- r. Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan diklat Pemerintah Kota Batam;
- s. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
- t. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana serta rumah tangga;
- u. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan


Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Administrasi Kepegawaian, membawahi :
 1. Sub Bidang Administrasi;
 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Korps;
 3. Sub Bidang Analisa Jabatan
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 2. Sub Bidang Mutasi Non Jabatan;
 3. Sub Bidang Mutasi Antar Daerah
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan Formal;
 2. Sub Bidang Teknis Struktural;
 3. Sub Bidang Teknis Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Batam;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

TUGAS

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam dibidang Kesatuan Bangsa

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kota Batam

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran bangsa;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa;
- c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;

- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga


Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan antar Lembaga;
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - e. Seksi Demokratisasi;
 - f. Seksi Penanganan Masalah Aktual;
 - g. Seksi Linmas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Batam;
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

TUGAS

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam dibidang ketentraman dan ketertiban

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Polisi Pamong Praja;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban PERDA Kota Batam dan Keputusan Walikota serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- b. penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- c. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja Kota Batam;
- d. koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- f. evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan


Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Program;
 - d. Seksi Operasi;
 - e. Seksi Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN UMUM
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Batam;
2. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam dibidang kearsipan dan perpustakaan umum

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup Kearsipan dan Perpustakaan Umum di Daerah;
- b. penyelenggaraan pembinaan dibidang kearsipan, perpustakaan umum;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kota Batam dibidang kearsipan perpustakaan umum ;
- d. pengolahan dan pengelolaan arsip inaktif dan perpustakaan umum;
- e. akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
- f. penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi arsip statis;
- g. pembinaan tenaga fungsional arsiparis di lingkungan Kota Batam;
- h. pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka;
- i. pelaksanaan penyusunan bibliografi, abstrak dan literature sekunder;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pasal 4
KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan arsip dinamis di wilayah Kota Batam;
- b. menyelenggarakan penarikan arsip inaktif dari lingkungan Lembaga Perangkat Daerah Kota Batam dan pengelolaan arsip inaktif yang dipindahkan oleh Lembaga Perangkat Daerah Kota Batam;
- c. menyelenggarakan pemberian layanan arsip inaktif untuk kepentingan Lembaga Perangkat Daerah Kota Batam;
- d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/usul pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian arsiparis di wilayah Kota Batam;
- e. menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit Arsiparis;
- f. menyelenggarakan pembinaan arsiparis serta peningkatan dan pengembangan kemampuan arsiparis di wilayah Kota Batam;
- g. menyelenggarakan pemasyarakatan dan penyuluhan kearsipan di wilayah daerah Kota Batam;
- h. menyelenggarakan pemberian layanan jasa kearsipan;
- i. memberikan persetujuan jadwal retensi arsip menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip;
- j. memberikan persetujuan pemusnahan arsip lembaga perangkat daerah Kota Batam;
- k. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip instansi vertikal dan Badan Usaha milik Negara tingkat Kabupaten/Kota sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain;
- l. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip Lembaga Pendidikan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Organisasi profesi, Lembaga swadaya Masyarakat, Badan Usaha Swasta, dan Organisasi lain tingkat Kabupaten/Kota sepanjang Organisasi induknya tidak menentukan lain;
- m. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip lembaga perangkat daerah Kota Batam dan Badan Usaha milik Daerah Kota Batam;

- n. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip perorangan di wilayah Kota Batam selain arsip perorangan yang masuk dalam Kategori berskala nasional;
- o. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip Kecamatan dan Desa;
- p. menyelenggarakan pengolahan arsip statis yang telah diakuisisi;
- q. menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip statis;
- r. menyelenggarakan penerbitan naskah-naskah sumber arsip;
- s. menyelenggarakan pelayanan informasi statis bagi kegiatan pemerintah, penelitian dan kepentingan masyarakat sebagai naskah sumber;
- t. menyelenggarakan pembentukan jaringan informasi arsip statis di wilayah Kota Batam;
- u. menyelenggarakan koordinasi dibidang pengelolaan arsip statis;
- v. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan di daerah Kota Batam;
- w. menyelenggarakan koordinasi bidang kearsipan antara lembaga-lembaga perangkat daerah Kota Batam;
- x. menyelenggarakan kerjasama dibidang kearsipan dengan instansi/lembaga baik didalam maupun diluar negeri;
- y. menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan system sarana dan prasarana kearsipan Kota Batam;
- z. menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kearsipan;
- aa. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
- bb. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan;
- cc. pelestarian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam Kota Batam


Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip Statis dan Inaktifl;
 - e. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - f. Seksi Pelayanan dan Referensi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Batam
2. Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang pemuda dan olah raga

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan di bidang pemuda dan olah raga Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan dan pengawsan sarana dan prasarana olah raga;
- b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga;
- c. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga daerah/nasional/internasional;
- d. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolah ragaan;

- e. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- f. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemasaran, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
- g. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- h. perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian perizinan di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- i. penghubung antara Pemerintah dan gerakan pemuda;
- j. pelaksanaan panti pemuda, kepanduan dan keolahragaan;
- k. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- l. pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- m. alokasi sumberdaya manusia potensial di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- n. penelitian di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup wilayah Propinsi;
- o. penetapan kebijakan untuk mendukung kewenangan bidang pemuda dan olah raga;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pemuda dan olah raga daerah yang wajib dilaksanakan oleh Walikota;
- q. penyusunan rencana bidang pemuda dan olah raga daerah;
- r. perizinan bidang pemuda dan olah raga;
- s. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional bidang pemuda dan olah raga atas nama daerah;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- u. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- v. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang kependudukan dan olah raga


Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Seksi Kepemudaan dan Olah Raga;
 - f. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir



**ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN ASET DAERAH
KOTA BATAM**

Pasal 1

KEDUDUKAN

1. Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Batam;
2. Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

TUGAS

Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang pengelolaan aset-aset daerah

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset-aset daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan di bidang pengelolaan aset-aset Daerah Kota Batam;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pengelolaan aset-aset daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan inventarisasi aset-aset yang dimiliki oleh daerah;

- c. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan aset daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan aset yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- e. pelaksanaan kebijakan dalam mengumpulkan, mengolah, dan mensistimasiakan serta memelihara data aset-aset daerah

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Inventarisasi Jalan, Jembatan dan Pelantar;
 - d. Seksi Inventarisasi Tanah dan Bangunan;
 - e. Seksi Inventarisasi Kendaraan Bermotor;
 - f. Seksi Inventarisasi Peralatan Kantor;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Batam sebagaimana terlampir

WALIKOTA BATAM

H. Nyat Kadir

